PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MOJOR 12 TAHUN 1977

TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS HILIK PERERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERIO

DENGAN RAHUMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTABADYA KEPALA DAEBAH TIMGKAT II MOJOKERTO

MENTABANG

Balwa, dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut dalam suratnya tanggul 1 Mei 1976 Memor: Kupd 5/3/38 tentang prosedur dan Landasan hukum atas kebijaksanaan merubah status hukum kekayaan milik Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu bahwa Peraturan Pemerintah Memor 46 tahun 1971 tentang penjualan kendaraan perorangan dinas milik negara, berlaku mutatis-mutandis untuk penjualan kendaraan dinas milik negara, berlaku mutatis-mutandis untuk penjualan kendaraan dinas milik pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950;
 - 3. Peraturan Hawteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG
PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal 1

Menyatakan, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 t a h u n 1971 tentang penjualan kendaraan dinas milik Negara, berlaku mutatis-mutandis untuk penjualan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Pagal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Rojokerto,

3 Maret

1977

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KCATIADA! DYBBYH AINCKYA II

MOJOKERID

Ketwa

Cap / ttd.

SUHADI

MOJOKERTO MOJOKERTO

Cap. / ttd.

R. SOMIARTONO, BA NIP. 010014496

Servei dongań yang asoli

A.m. MALIKOTAHADYA KEPALA DAERAH TINGKAT TI

MOJOKURTO

Pj. Sokroteris Kotamadya

Rh

Drs. SLATTT HARIJADI.